PEMBUBUHAN - PARAF - KOORDINASI

2026

Kpt 908 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN TENTANG PEMBUBUHAN PARAF KOORDINASI DAN PARAF HIERARKI DALAM PROSES ADMINISTRASI PEMBUATAN NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk untuk melaksanakan ketentuan Bab III Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan untuk melaksanakan tertib administrasi dalam pembuatan naskah dinas, perlu menetapkan ketentuan pembubuhan paraf koordinasi dan paraf hierarki dalam proses administrasi pembuatan naskah dinas.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan ini menetapkan menetapkan pembubuhan paraf koordinasi dan paraf hierarki dalam proses administrasi pembuatan naskah dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 Oktober 2026.
- Lamp.: 2 hlm.